



Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan Informasi Oleh Non-Emiten Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat

Anastasya Lofonita Hayyu Ratulangi

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

tasyalhr@gmail.com

Abstract: *The challenges of investment supervision in the digital age are growing. Investment offers promising high returns for little or no work continue to increase. The case of PT Assa Auto Service, a non-listed company engaged in fleet procurement services, illustrates this. The company made a public investment offering using a Ponzi scheme. PT Assa Auto Service made investments that were neither securities nor licensed entities. This action illegally collected public funds, violating the requirements of business legality and the Obligation of Information Disclosure. A legal loophole exists because the legal status of information disclosure for non-listed companies has not been explicitly explained. This study uses a normative method to explain that the Principle of Information Disclosure functions as a substantive legal standard, not merely as a matter of ethics. This provides a strong basis for applying the Piercing the Corporate Veil (PCV) Doctrine to go beyond the limits of corporate management responsibility. Therefore, the Information Disclosure Obligation can serve as an important legal basis for protecting early investors and encouraging stricter regulations for non-listed companies.*
Key Words: *Information Disclosure; Non-Issuers; Ponzi Schemes; Principle of Legality; Piercing the Corporate Veil (PCV).*

Abstrak: *Tantangan pengawasan investasi di era digital semakin besar, seiring maraknya penawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan tinggi dengan hasil dari kerja yang tidak nyata. Fenomena ini diilustrasikan oleh kasus PT Assa Auto Service, perusahaan non-emiten yang bergerak dibidang Jasa Pengadaan Armada melakukan penawaran umum investasi dengan skema ponzi. PT Assa Auto Service menawarkan investasi yang bukan berbentuk efek dan bukan entitas berizin, tindakan yang dilakukan untuk menghimpun dana publik secara ilegal melanggar prinsip legalitas usaha dan secara substansial melanggar Kewajiban Keterbukaan Informasi. Celah hukum terjadi, karena status hukum substantif prinsip keterbukaan informasi pada perusahaan non-emiten belum dijelaskan secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menjelaskan Prinsip Keterbukaan Informasi berfungsi sebagai standar hukum substansial, bukan hanya sekedar etika. Hal ini menjadi dasar kuat untuk menerapkan Doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) agar melampaui batas tanggung jawab pengurus perusahaan. Oleh karena itu, Kewajiban Keterbukaan Informasi dapat berfungsi sebagai dasar hukum penting untuk perlindungan investor awal dan mendorong peraturan yang lebih tegas untuk badan usaha non-emiten.*
Kata kunci: *Keterbukaan Informasi; Non-Emiten; Skema Ponzi; Prinsip Legalitas; Piercing the Corporate Veil (PCV).*

Pendahuluan

Menawarkan investasi kepada masyarakat adalah kegiatan yang diizinkan oleh hukum Indonesia selama dilakukan sesuai dengan standar hukum, terutama prinsip legalitas usaha dan keterbukaan informasi. Entitas yang menawarkan investasi harus Badan Usaha yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Produk yang ditawarkan harus termasuk dalam kategori “efek” dan melewati proses Penawaran Umum dengan Prospektus yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap badan usaha yang mengumpulkan/menghimpun dana publik harus memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan calon investor. Perusahaan yang menawarkan investasi harus mematuhi prinsip keterbukaan informasi, legalitas usaha, dan perlindungan investor.

Namun, kemajuan teknologi membuat penawaran umum yang disamarkan sebagai "investasi" dengan memanfaatkan ketidaktahuan publik dan janji imbal hasil dari kerja yang tidak nyata semakin marak. Modus utama tindakan ini adalah Skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi keuntungan tersebut berasal dari dana investor baru yang digunakan untuk membayar kewajiban investor lama. Praktik yang secara fundamental melanggar prinsip legalitas dan kewajiban keterbukaan informasi. Kasus PT Assa Auto Service mengilustrasikan masalah ini, perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengadaan Armada dan bukan termasuk bidang Jasa Keuangan, tetapi melakukan kegiatan penawaran investasi yang bukan berbentuk efek. Kegiatan yang dilakukan PT Assa Auto Service ini termasuk tindakan ilegal, karena badan usaha tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dana masyarakat. Penegasan doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) akan efektif untuk menembus batas tanggung jawab pengurus perusahaan ketika terjadi pelanggaran hukum.

Studi hukum ekonomi telah dilakukan mengenai pengumpulan dana masyarakat tanpa izin melalui Skema Ponzi dan perlindungan investor. Investasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kejahatan ekonomi yang termasuk pelanggaran hukum pidana (Lorien & Tantimin, 2022). Perlindungan hukum

terhadap korban skema Ponzi sebelumnya telah dikaji melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Tulaseket & Sawitri, 2025). Dari perspektif hukum bisnis, setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK dapat dikenakan sanksi tindak pidana “bank gelap” yang memiliki konsekuensi berat (Rustam, Herman, & Haris, 2024). Secara umum, penelitian sebelumnya lebih fokus pada penegakan hukum pidana dan legalitas izin usaha, terutama pada entitas emiten atau pelaku usaha yang bekerja di sektor keuangan. Namun, celah hukum mengenai prinsip keterbukaan informasi yang wajib dipatuhi oleh perusahaan non-emiten seperti PT Assa Auto Service belum dijelaskan secara spesifik. Padahal keterbukaan informasi sering dianggap etika daripada dasar hukum, pelanggaran terhadap prinsip ini termasuk akar masalah yang merugikan investor. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa standar hukum utama tentang keterbukaan informasi harus diperhatikan dalam hukum ekonomi dan bisnis, termasuk bagi badan usaha non-emiten.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip keterbukaan informasi berfungsi sebagai standar hukum substantif agar mendorong peraturan yang lebih kuat untuk perusahaan non-emiten yang melakukan penawaran investasi kepada publik. Menegaskan bahwa kewajiban keterbukaan informasi berfungsi sebagai dasar hukum substansial untuk memberikan perlindungan hukum awal bagi para investor.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip hukum yang berlaku, dan literatur terkait. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, diantaranya; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahan hukum

sekunder, diantaranya; Doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV), literatur ilmiah, dan jurnal. Metode yang digunakan bertujuan untuk menilai kekuatan status hukum dari prinsip keterbukaan informasi bagi entitas non-emiten. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Dari segi aspek legalitas izin usaha serta kewajiban keterbukaan informasi.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Keterbukaan Informasi menjadi landasan dari kepercayaan & perlindungan hukum para investor. Keterbukaan informasi membantu mengontrol masyarakat dalam mengambil keputusan berinvestasi dan membantu meningkatkan perbaikan norma hukum. Norma yang mengatur keterbukaan informasi termasuk dalam dua kategori, yaitu norma eksplisit dan norma substantif (implisit), tergantung pada bagaimana diatur dalam perundang-undangan. Norma eksplisit adalah suatu norma hukum yang secara langsung menegaskan bahwa keterbukaan informasi sebagai bagian dari penawaran umum atau investasi. Keterbukaan informasi didefinisikan sebagai informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang diberikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, Pasal 86 menetapkan setiap pihak yang melakukan penawaran umum harus menyampaikan prospektus serta informasi lain yang terkait dengan topik tersebut kepada calon investor. Kewajiban Keterbukaan Informasi juga diatur secara Norma Substantif (Implisit) dalam beberapa perundang-undangan lain, seperti Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak jujur kepada konsumen, termasuk informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen dalam hal investasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang secara transparan menunjukkan kondisi keuangan dan operasional menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun standar ini tidak diatur secara eksplisit terkait penawaran umum atau investasi, tetapi standar ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi

dalam pengelolaan perusahaan. Seperti halnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa OJK berwenang untuk mengawasi aktivitas jasa keuangan, termasuk memastikan bahwa pelaku usaha memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada publik. Kewajiban Keterbukaan Informasi dalam penawaran investasi tidak hanya diatur secara eksplisit, tapi juga diatur secara substantif (implisit). Oleh karena itu, pada jenis dan luasnya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat dikenai berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Pelanggaran utama yang dilakukan PT Assa Auto Service adalah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindakan ini melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan dasar substantif peraturan terkait penghimpunan dana masyarakat, yaitu perusahaan wajib memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang sebelum melakukan kegiatan penghimpunan dana. Karakteristik skema yang digunakan PT Assa Auto Service untuk menawarkan investasi dapat dilihat dari objek investasi yang berupa setoran dana Rp100 juta agar dapat memiliki hak pakai mobil selama 3 tahun, dan dana dikembalikan 75% setelah kontrak berakhir 3 tahun. Oleh karena itu, skema yang digunakan PT Assa Auto Service dianggap sebagai penghimpunan dana publik secara ilegal dengan alih-alih tujuan investasi dan tidak termasuk dalam penawaran umum yang diawasi Bursa, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan yang beroperasi tanpa izin di sektor jasa keuangan dan berada di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi mengganggu struktur pasar, pengaruhnya yang luas pada sistem keuangan, termasuk menurunkan kepercayaan publik, merusak persaingan usaha, dan mengancam stabilitas keuangan nasional. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prinsip legalitas adalah syarat utama integritas bisnis, dan melanggarnya seperti menunjukkan niat untuk menghindari pengawasan dan kewajiban. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Assa Auto Service secara signifikan melanggar hukum ekonomi dalam berbisnis.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah entitas yang membedakan antara pemegang saham dan pengurus. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan prinsip dasar sistem hukum korporasi Indonesia adalah untuk membedakan kekayaan perusahaan dari kekayaan pemegang saham atau direksi pribadi. Namun, Pasal 3 Ayat (2) memungkinkan untuk melampaui batas pertanggungjawaban jika “Perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum atau pemegang saham, direksi, atau komisaris menyalahgunakan status badan hukum untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.”. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Perusahaan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian. Artinya, mekanisme hukum Doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) akan diterapkan untuk menembus perlindungan hukum perusahaan dan menuntut pertanggungjawaban pribadi dari pengurus perusahaan yang bertindak dengan itikad buruk. Meskipun perusahaan tersebut berstatus sebagai non-emiten yang tidak tunduk secara langsung dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena yang dilihat adalah penyalahgunaan PT.

Dalam kasus PT Assa Auto Service terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran keterbukaan informasi yang menunjukkan bahwa direksi menggunakan kekayaan perusahaan. Seperti skema Ponzi, skema ini menggunakan dana investor baru untuk membayar janji atau kewajiban kepada investor lama, tetapi tidak ada usaha nyata investasi yang menghasilkan keuntungan. Pelanggaran substantif keterbukaan informasi dapat dilihat dari tidak adanya prospektus atau laporan keuangan, tidak ada penjelasan tentang mekanisme usaha atau risiko, dan janji pengembalian dana yang tidak realistis (75% dana kembali setelah 3 tahun). Korban dapat memulihkan aset langsung dari kekayaan pengurus pribadi dengan cara menembus batas pertanggungjawaban yang terbatas itu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan informasi bagi non-emiten adalah standar hukum substantif. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur secara eksplisit bagi

emiten, tetapi juga berlaku bagi non-emiten yang menghimpun dana dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan kewajiban keterbukaan informasi sebagai norma substansial. Pelanggaran keterbukaan informasi seperti yang dilakukan PT Assa Auto Service menggunakan skema ponzi merupakan akar masalah yang menunjukkan itikad buruk adanya penyalahgunaan perusahaan oleh pengurus perusahaan akan menjadi bukti kuat. Dalam pertanggungjawabannya, pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV). Artinya, menuntut pertanggungjawaban pribadi pengurus, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk korban, dan mendorong pentingnya peraturan yang lebih tegas bagi badan usaha non-emiten yang melakukan penawaran investasi kepada publik.

Daftar Rujukan

- Ayu, D., & Sawitri, D. (2025). Penipuan Investasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(10).
- Anggriawan, R., & Susila, M. E. (2023). Corporate Investment Fraud: Exploring Criminal Liability. *Law And Justice*, 226-242.
- Fitri, W., & Elvianti. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)*, 598-611.
- Lorien N. & Tantimin (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(8), 356–366. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/46113>
- Pratama, D. A. (2022). Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1061-1068.
- Ratnasari Rustam, D., & Kaimuddin Haris, O. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal dengan Modus Investasi Criminal Liability for Illegal Fundraising with Investment Schemes. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 141–158. <https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/>

- Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2021). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jh Ius Quia Iustum*, 261-282.
- Ramadhani, A., Putri, D. Y., & Janna, R. (2023). Analysis Of Illegal Investment In The Perspective Of. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 341-352.
- Sari, M. E., & Rinwigati, P. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi. *Unes Law Review*, 2892-2905.
- Suroadji, & Akbar, K. (2024). Praktik Skema Ponzi Sebagai Investasi Bodong Di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Dohara Publisher Open Access Journal*, 21-26.
- Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana. *Jurnal Penelitian Humano*, Vol. 10 No. 1 Edisi Juni 2019, 397-406.